

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan informasi dan teknologi dalam perekonomian adalah bagian dari salah satu bidang yang mempengaruhi teknologi yang begitu besar tetapi seseorang memiliki kemampuan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan tersebut mereka tidak memiliki sumber daya keuangan yang sama kalangan berpenghasilan rendah mencoba berbagai cara untuk mencukupi kebutuhannya mereka situasi ini berkaitan erat dengan pengeluaran yang dibutuhkan guna memenuhi keperluan harian perubahan ini tentunya akan mempengaruhi gaya hidup masyarakat serta mengarah pada penyesuaian dalam kehidupan seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu prasyarat untuk mencapai kemajuan ekonomi yang patut diperhatikan bukan hanya dari angka statistik yang menunjukkan cepatnya peningkatan faktor kemiskinan dapat berpengaruh .¹

Namun di zaman sekarang masyarakat semakin mudah untuk mengakses teknologi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan adanya perkembangan teknologi memudahkan orang untuk melakukan aktivitas dan keperluan salah satunya adalah platform media sosial yang digunakan. Saat ini praktik pinjam meminjam melalui daring kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari seiring dengan kemajuan teknologi dengan

¹ Anwar, Ahmad Faridz, Nelly Riyanti, and Zainul Alim. "Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa Dsn-Mui No. 117/Dsn-Mui/Ix/2018." *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* 21.2 (2020).

perkembangan teknologi semakin canggih telah menjadikan teknologi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari melalui perkembangan teknologi yang maju di bidang perekonomian salah satunya pada sektor finansial menyebabkan kemajuan menuju cara yang lebih efisien dan modern.²

Dengan perkembangan teknologi yang berakibat perkembangan pada sistem pinjam meminjam subjek dalam perjanjian pinjam meminjam uang terdiri dari para subjek pihak yaitu penyedia fasilitas pinjaman dan penerima dana yang dipinjamkan sementara itu objek yang berlaku dari perjanjian tersebut adalah barang yang sudah digunakan dengan syarat bahwa barang tersebut harus mematuhi peraturan yang berlaku dan tata tertib secara umum kesepakatan pinjaman uang dengan cara online yang juga sering disebut sebagai peer to peer lending pada dasarnya mirip dengan perjanjian pinjam meminjam uang konvensional namun perbedaan terletak pada fakta bahwa kedua belah pihak berinteraksi secara langsung dan tidak wajib saling mengenal sebab yang menghubungkan kedua belah bagian melaksanakan perjanjian tersebut secara online melalui Perusahaan perdagangan daring baru-baru ini juga menyediakan layanan bisnis dan pinjaman online bagi para pedagang yang menjalankan usahanya di platform yang mereka gunakan³ Pinjaman disalurkan berdasarkan transaksi yang dilakukan oleh pedagang dan melalui kerjasama dengan mitra penyedia pinjaman meskipun terdapat skema pinjaman yang menarik dan

² Pardosi, R. O. A. G., and Yuliana Primawardani. "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective)." *Jurnal ham* 11.3 (2020): 353-367.

³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

memberikan kemudahan hal ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai kewajiban yang menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dari nasabah maupun penyedia layanan namun apakah penyedia jasa akan mempersiapkan jumlah dana sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati serta sejauh mana kesanggupan nasabah untuk memenuhi angsuran pinjaman tersebut selain itu banyak Masyarakat yang masih terbatas mengenai pinjaman online dengan adanya kemudahan tersebut banyak terjadi masalah baru yang dihadapi oleh penerima pinjaman, penyelenggara pinjaman dan pemberi pinjaman seperti yang terjadi belakangan ini banyak penerima pinjaman belum dapat untuk membayarkan pinjaman nya dikarenakan suatu alasan penerima belum bisa membayar pinjaman dengan bunga yang sudah disetujui dengan masing masing pihak maka dengan masalah tersebut akhirnya nasabah atau penerima pinjaman mengalami kredit macet atau gagal bayar.⁴

Dengan munculnya kemacetan dalam penyelesaian hutang yang diperoleh dari layanan pinjaman online penyedia pinjaman terus berupaya dengan berbagai cara untuk mendapatkan Kembali uang mereka penagihan sering kali dilakukan melalui terror dan ancaman terhadap penyebarluasan data pribadi akibatnya para peminjam tertekan dan Ketika resiko mereka tidak mampu membayar hutang situasi ini membuka peluang bisnis baru bagi

⁴ Wahyuni, Raden Ani Eko, and Bambang Eko Turisno. "Praktik finansial teknologi ilegal dalam bentuk pinjaman online ditinjau dari etika bisnis." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1.3 (2019): 379-391.

beberapa individu yang memerlukan dana membayar hutang pinjaman online merasa beruntung dengan akses dari jasa tersebut⁵

Pihak perantara dalam penyedia jasa atau yang sering diakui sebagai joki pinjol adalah individu atau orang yang rekam jejak bermasalah seperti masalah blacklist atau pelanggaran pembayaran sebelumnya. Jasa joki ini biasanya akan membantu pengguna jasa untuk mengajukan pinjaman online atas nama orang lain Nomor POJK menurut 77/POJK 1/2016 khususnya pada pasal 25 bagian kedua disebutkan informasi pribadi serta data finansial yang dikumpulkan Perusahaan pinjaman online harus dijaga privasi tetap akurat dan mudah di akses .Namun banyak kejadian dimasyarakat yang mengikuti proses pinjaman online pinjaman yang tidak terbayar ancaman penyebaran data pribadi bahkan ancaman pembunuhan melalui pesan yang diterima oleh nomor yang tidak dikenal bahkan telepon dengan spam.⁶

Data yang diperoleh penulis narasumber yang sudah bersedia dan Namanya bersedia dicantumkan dalam penulisan ini ibu ulfa yang menjadi pengguna jasa joki pinjaman online berawal dari melihat iklan joki pinjaman online pada media sosial karena menawarkan pencairan dana dengan menggunakan data palsu awalnya akan dimasukkan ke grub telegram pada grub tersebut setiap hari penyedia jasa mengirim testimoni orang yang sudah menerima pencairan dana dan karena pengguna memang sudah bingung harus

⁵ Rinaldi, F., & Hendrawan, R. (2024). Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Untuk Meminimalisir Kredit Macet Pada Pembiayaan Online. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(2), 10-10.

⁶ Dzaky, A. R. A., Kamal, M., & Badaru, B. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korban Melalui Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Yang Terjadi Di Masyarakat. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(2), 711-729.

melunasi hutang pada pinjaman online dan membutuhkan dana untuk melunasi hutang akhirnya pengguna mulai menggunakan jasa joki pinjaman online tersebut pengguna menanyakan biaya dan penyedia jasa joki pinjaman online tersebut menyebutkan beberapa paket dengan jumlah penerimaan dan biaya yang berbeda.⁷

Jadi setelah pengguna membalas pesan tersebut dengan memilih salah satu paket yang ditawarkan setelah itu pengguna mengisi format yang isinya pilihan paket pencairan yang dipilih dan menyebutkan beberapa aplikasi pinjaman online yang pengguna gunakan dan harus mengisi nama bank yang digunakan pengguna untuk transfer uang pada penyedia jasa tujuannya untuk nanti dikirimkan dana pencairan sesuai paket yang dipilih dan setelah format biodata pengguna dikirimkan sesuai perintah dari penyedia jasa lalu penyedia jasa mengirimkan nomor rekening agar pengguna membayar biaya pencairan sesuai paket yang dipilih.

Setelah membayar biaya pencairan yang dipilih penyedia jasa joki pinjaman online menginformasikan bahwa harus menunggu beberapa jam untuk proses pencairan dan setelah pengguna menunggu penyedia jasa menginformasikan bahwa pengguna harus melakukan pelunasan paket dengan nominal yang dipilih sesuai kesepakatan jika dilihat penyedia jasa membedakan antara biaya pencairan dan biaya pelunasan paket tujuan penyedia jasa meminta agar pengguna membayar biaya pelunasan paket agar pengajuan pada aplikasi yang dipilih pengguna dan yang sudah ditawarkan agar proses pencairan dana

⁷ Hartati, Ralang. "Perlindungan Hukum Konsumen Nasabah Pinjaman Online Ilegal (Pinjol Ilegal)." *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's* 4.2 (2022): 167-18.

segera masuk ke rekening pengguna sesuai nominal yang sudah disepakati namun setelah pengguna membayar biaya paket yang ditawarkan namun hal tersebut sudah dilakukan tetapi tetap tidak ada pencairan dana masuk pada rekening pengguna dengan adanya hal tersebut pengguna merasa adanya unsur kecurangan dalam proses kesepakatan dalam menggunakan jasa tersebut.⁸

Dalam konteks ini joki merupakan bagian dari perjanjian ijarah yang memperkerjakan pihak tertentu untuk meminjamkan uang diplatform pinjaman online menggunakan akun dan identitas jasa nantinya pihak yang menghendaki tersebut memberikan upah dalam perjanjian sewa menyewa dan upah terdapat sejumlah surat yang harus dipenuhi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan perlu dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam beberapa syarat dan ketentuan bagaimana hal tersebut bisa dilakukan hal tersebut bisa dilakukan tetapi tidak ada unsur paksaan dan apapun yang berbau kecurangan tidak sah harus jelas tentang hasil yang dijanjikan⁹

Agar perjanjian di anggap sah terdapat beberapa syarat yang tercantum menurut pasal 1320 KUHPdata yaitu terjadinya kesepakatan antara pihak yang terlibat kemampuan bertujuan membuat kesepakatan yang dibuat objek yang jelas dan alasan tidak melanggar hukum namun dalam praktiknya saat mengajukan pinjaman di flatform online banyak layanan atau perantara pinjaman online yang tidak memanfaatkan informasi pribadi mereka atau

⁸ Benny Krestian Heriawanto, Pelaksanaan Eksekusi Objek jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial, *Legality: Jurnal Ilmu Hukum* 27 (1), 54-67, 2019.

⁹⁹ Salim, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, 2019, *Perancangan Kontrak dan Momerandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika).

pengguna ditawarkan penggunaan informasi pribadi palsu oleh jasa joki pinjaman online menarik minat Masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut karena mereka merasa identitas mereka terjamin dan tidak perlu takut tentang kemungkinan penyebaran informasi pribadi.¹⁰

Fakta yang terjadi dimasyarakat bentuk bantuan kepada sesama masih terdapat yang melanggar prinsip syariat pelanggaran ini sering muncul dalam kegiatan peminjaman yang dilakukan melalui jasa joki pinjaman online sebagai cara untuk mendapatkan pinjaman online umumnya peminjaman uang secara online melalui layanan joki pinjaman online mengandung unsur penipuan seperti pemalsuan atau manipulasi data data tersebut merupakan identitas yang menjadi subjek dalam perjanjian yang terkait dengan ketentuan subyektif dalam perjanjian menurut pasal 1320 kuhperdata yang merupakan kesepakatan seta kemampuan selain itu dalam hukum islam juga dilarang untuk saling membantu dalam hal hal yang buruk serta dilarang melakukan penipuan.¹¹

Disisi lain proses pinjaman online belum memenuhi syarat atau ketentuan berlaku keberadaan pihak yang membantu pengajuan pinjaman online atau sering dinamakan jasa joki pinjol menjadi solusi bagi peminjam namun pada kenyataan menambah masalah baru yang harus dihadapi oleh peminjam jika dilihat dari data yang diperoleh joki pinjaman online menawarkan nasabah atau pengguna pinjaman online yang sudah gagal bayar

¹⁰ Priscyllia, Fanny. "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum." *Jatiswara* 34.3 (2019): 239-249.

¹¹ Rustam, Martha Hasanah, et al. "Peran dan Tanggung Jawab Konsumen untuk Mencegah Praktik Penipuan dalam Transaksi Online dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Riau Law Journal* 7.1 (2023): 1-24.

pada intinya interaksi antara penyedia layanan dan pengguna membentuk relasi perdata namun pelanggaran terhadap hak konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Yang Menetapkan hak dan kewajiban baik bagi konsumen maupun pelaku usaha pelanggaran terhadap ketentuan undang undang ini dapat terjadi Ketika pelaku usaha gagal memenuhi kewajibannya seperti memberikan informasi tidak akurat atau melakukan praktik perdagangan yang tidak transparan situasi ini tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana seperti yang diatur dalam undang undang antara pengguna dan penyelenggara layanan pinjaman online yang disepakati dengan perjanjian yang menggunakan media elektronik sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik¹²

Berdasarkan Latar belakang di atas peneliti tertarik untuk Melakukan penelitian dengan judul **“Pelindungan Hukum Pada Pengguna Jasa Joki Pinjaman Online Pada Grup Telegram (Studi Kasus Akun @RealJokiGalbay)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik pinjaman online melalui Jasa Joki pinjaman online bisa terjadi ?

¹² Safiranita, Tasya. "Aspek hukum transaksi perdagangan melalui media elektronik dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Dialogia Iuridica* 8.2 (2017): 15-23.

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa joki Pinjaman Online pada akun telegram @JokiGalbayPinjolReal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Praktik pinjaman online melalui jasa joki pinjaman online.
2. Untuk mengetahui analisis perlindungan hukum bagi pengguna jasa joki pinjaman online.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil yang diperoleh peneliti sangat diharapkan dapat menambah wawasan serta informasi yang bermanfaat terkhusus dengan perlindungan hukum pengguna jasa joki pinjaman online pada grup telegram @RealJokiGalbayPinjol

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan, ilmu pengertian terkait perlindungan hukum konsumen

- b. Bagi Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi referensi kepustakaan dalam pengembangan pengetahuan Pendidikan yakni fakultas syariah agar dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam telaah hukum perlindungan konsumen

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat diharapkan mampu memberikan wawasan untuk Masyarakat dan dapat dijadikan informasi mengenai perlindungan hukum bagi penggunaan pinjaman online

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dijadikan telaah pustaka adalah skripsi milik Skripsi Nada Susmita Septiyani, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal”, Insitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, pada tahun 2022 Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap pengguna layanan pinjol ilegal itu juga membahas legalitas layanan pinjol ilegal usaha pemerintahan untuk menghapus pinjaman online ilegal dan hukuman yang merujuk data pribadi ojk telah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyedia pinjaman online namun belum ada undang undang khusus fintech yang menagani penyedia pinjaman pinjaman ilegal dan memberikan sanksi. Selanjutnya terkait masalah yang muncul dalam praktik pinjaman online seperti perlindungan data debitur hal ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU ITE serta beberapa pasal yang relevan terjadi permasalahan dalam praktik pinjaman online seperti perlindungan data pribadi debitur dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Undang Undang informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE penyalahgunaan ini mencakup Tindakan seperti penyebaran informasi pribadi tanpa izin dan pemanfaatan informasi secara tidak sah dan beberapa ketentuan yang berhubungan dalam kitab

undang undang perdata. Persamaan dari penelitian terdahulu sama sama membahas tentang pinjaman online dan perbedaan nya membahas tentang transaksi pinjaman online sedangkan pelitian ini membahas tentang perlindungan hukum pengguna jasa joki pinjaman online¹³

2. Penelitian selanjutnya yang dijadikan telaah pustaka adalah skripsi milik Raza Darma Putra Yang berjudul Penggunaan fintech syariah melalui pinjaman online terhadap aplikasi Dana syariah untuk modal usaha Perspektif Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Mahasiswa fakultas syariah dan hukum Universitas Negeri Ar-Naniry Banda aceh tahun 2022 yang membahas tentang pemanfaatan fintech syariah melalui platform pinjaman online yang menyediakan layanan pada aplikasi dana syariah ¹⁴dana syariah pendanaan untuk kegiatan usaha dalam pandangan fiqh muamalah yang menggunakan akad perjanjian pembiayaan murabahah dalam menjalankan perjanjian perjanjian pembiayaan murabahah syarat tersebut mengidikasikan bahwa dokumen perjanjian keanggotaan dana syariah sama persamaan penlitian membahas pinjaman online dan perbedaan dari penelitian ini dari sisi joki pinjaman online yang dimana unsur penjanjian dan pembiayaan di awal¹⁵
3. Penelitian selanjutnya yang selanjutnya yang dijadikan telaah Pustaka adalah skripsi milik karina dengan judul “analisis hukum islam terhadap

¹³ Septiyani, Nada Susmita. "Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." (2022).

¹⁵ Putra, Raza Darma. Penggunaan Fintech Syariah Melalui Pinjaman Online Terhadap Aplikasi Dana Syariah Untuk Modal Usaha Perspektif Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh). Diss. UIN Ar-Raniry, 2022.

kredit online (studi kasus pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Baru) Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Parepare Tahun 2020 ini membahas tentang hutang piutang yang umum dikenal sebagai kredit mancet dipergunakan oleh masyarakat untuk memberikan dana kepada pihak lain sebagai bagian transaksi ekonomi istilah kredit yang sering mrujuk pada transaksi perbankan dan pembayaran yang tidak dilakukan secara tunai menurut pasal 1 angka 11 UU perbankan kredit adalah sejumlah uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam hal tersebut disepakati sebagai bagian dari perjanjian antara bank dan pihak lainnya yang mengharuskan peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu berdasarkan bunga yang telah disepakati pemberian kredit oleh bank kepada nasabah bertujuan untuk meraih keuntungan selain menyalurkan kredit bank juga berinvestasi dalam berbagai kegiatan lain seperti penyertaan modal di Perusahaan di sektor keuangan persamaan pada penelitian ini yaitu sama sama membahas pinjaman online dan perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu penelitian ini membahas bagaimana penggunaan jasa pinjaman online dan pengguna pinjaman saat menggunakan jasa ini tidak memerlukan jaminan apapun¹⁶

4. Penelitian terdahulu selanjutnya yang dijadikan telaah pustaka adalah skripsi milik Eva Setianingsih mahasiswi Universitas Islam Negeri Prof.

¹⁶ Karina, Karina. Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Kredit Online (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru). Diss. IAIN Parepare, 2020.

K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto fakultas syariah tahun 2023 dengan judul “Analisis fiqh Muamalah terhadap Perjokian Pinjaman Online Pada Grub Telegram” yang membahas praktik pinjaman online di grub telegram dilakukan dengan cara penjoki membagikan link grub yang berisi panduan dan testimoni dari para pengguna layanan joki yang memanfaatkan media sosial pengguna akan bergabung ke dalam grub telegram melalui tautan yang dibagikan setelah bergabung pengguna joki akan mengirimkan pesan pribadi kepada penjoki di telegram untuk menanyakan mengenai penggunaan jasa pinjaman online yang akan digunakan berdasarkan Analisis Fiqh muamalah pelaksanaan joki pinjaman online ini ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan salah satu rukun ijarah yaitu terkait pengambilan upah yang terlalu tinggi dan biaya yang tidak disampaikan secara lengkap saat perjanjian penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang joki pinjaman online dan perbedaan dari penelitian ini tidak membahas hasil yang terjadi setelah menggunakan jasa tersebut ¹⁷

5. Hasil penelitian yang dijadikan telaah Pustaka adalah skripsi milik ayuna nur habibatul mauludiah mahasiswi fakultas syariah UIN malik Ibrahim malang tahun 2023 yang berjudul “Analisis Transaksi Pinjaman Online Melalui Jasa Joki pinjaman online Perspektif hukum islam dan hukum positif study kasus akun Instagram (@galbaypinjol_id)” yang membahas pandangan terhadap penggunaan jasa joki pinjaman online sebagai Solusi

¹⁷ Eva setyaningsih . analisis fiqh muamalah terhadap perjokian pinjaman online pada grub telegram. Diss. Universitas Islam negeri prof.K.H Saifuddin, 2023.

bagi masyarakat yang kesulitan melunasi hutang pinjol menunjukkan fenomena yang semakin marak terjadi jasa ini sering dianggap sebagai jalan keluar debitur yang menghadapi tekanan dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran persamaan antara penelitian terdahulu dengan penulis sama sama membahas system jasa pinjol melalui grub telegram.perbedaan pada penelitian terdahulu hanya membahas hukum transaksi melalui Hukum positif dan Hukum islam dan tidak membahas perlindungan hukum bagi konsumen.¹⁸

¹⁸ Mauludiah, Ayuna Nur Habibatul. Analisis transaksi pinjaman online melalui jasa joki pinjaman online perspektif hukum positif dan hukum Islam: Studi pada akun Instagram@Jokigalbaypinjol_Id. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.